



**PUTUSAN**

**Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Srl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Zurni Alias Pakdo Bin Hasan;**  
Tempat lahir : Muaro Ketalo;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 November 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.02, Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl tertanggal 28 Mei 2019 yang bernama : **Dedy Agustia, SH Dan Fernando Donalko Sitorus, SH ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.68/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 20 Mei 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2019, Nomor Register Perkara:PDM-35/TPUL/SRLNG/05/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum membeli NARKOTIKA Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Milyar rupiah)** Subsidiair **3 (Tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi klip-klip kosong;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam betulisan GENERAL CARE;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) plastik kosong;
  - 1 (satu) buah solasi ban warna hitam;



- 1 (satu) buah dompet putih di dalamnya terdapat potongan-potongan korek api gas;

**Di pergunakan dalam perkara ANSORI Alias ANSOR Bin M.DIAH (Alm);**

- 4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-35/TPUL/SRLNG/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut : **DAKWAAN Pertama** :

Bahwa **Terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) Bersama ANSORI Alias ANSOR Bin M. DIAH (Dalam Penuntutan Terpisah)** pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Rt.02 Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) yang sudah mengenal terdakwa Ansori Alias Ansor Bin M. Diah menghubungi terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) untuk menanyakan ada berapa uang setoran kepada sdr. Ansori Alias Absor Bin M. Diah dan dijawab oleh terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) dalam pembicaraan terdakwa berkata ad Rp 5.000.000( lima Juta rupiah", lalu dijawab oleh sdr ANSOR.. langsung aja meluncur ketempat biasa yaitu di Pasar Mandiangin dekat mesjid sebelah kanan sesampai ditempat tersebut sdr. ANSOR memberikan narkotika shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kantong (Narkotika Shabu) kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) menerima dengan tangan kanan lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) membagi-bagikan/masukkan kedalam klip plastik kecil menjadi paket Rp Rp 1.000.000(satu juta Rupiah) dan paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi 14 (empat belas paket narkotika Shabu) lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) di jual dan diedarkan sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib sdr ANSOR kembali menanyakan kepada terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm). berapa yang terjual lalu saya jawab baru ada Rp 4.000.000(empat juta rupiah) kemudian sdr ANSOR berkata kepada terdakwa kirim/transper kerekening aja sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk yang ke-2;

Bahwa pada hari senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 06.30 Wib pagi sdr ANSOR nelson kembali untuk meminta terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) untuk mentransper sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk yang ke-3, ,lalu sekira pukul 09.00 Wib sdr ANSOR menanyakan berapa ada dana kepada terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) dan di jawab Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus) lalu datang sdr ANSOR menjemputnya dan bertemu di Simpang Golden untuk yang ke-4 dan sdr ANSOR bertanya kepada terdakwa Zurni Aalias Pakdo Bin Hasan (Alm) masih ada sisa bahan (Narkotika Shabu) dan jawab masih ada dikit lalu sdr. Ansor berkata bahan kito lagi habis jugo nanti kita cari lagi dan sdr ANSOR langsung pergi sedangkan terdakwa Zurni Alias Pakso Bin Hasan (Alm) pulang kerumah, Dan Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2019 tanggal 21 Februari 2019, barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima Enam) gram, berat bersih 0,45 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,43 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "B" dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua Lima) gram, berat bersih 0,14 (nol koma empat Belas) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,13 (Nol koma tiga Belas) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19737 tanggal 27 Pebruari 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.14 gr (bruto) dan 0.14 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri terdakwa;

Perbuatan ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU : Kedua :**

Bahwa **Terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) Bersama ANSORI Alias ANSOR Bin M. DIAH (Dalam Penuntutan Terpisah)** pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Rt.02 Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) yang sudah mengenal sdr. Ansori Alias Ansor Bin M. Diah menghubungi terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) untuk menanyakan ada berapa uang setoran kepada sdr. Ansori Alias Absor Bin M. Diah dan dijawab oleh terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) dalam pembicaraan terdakwa berkata ad Rp 5.000.000( lima Juta rupiah", lalu dijawab oleh sdr ANSOR.. langsung aja meluncur ketempat biasa yaitu di Pasar Mandiangin dekat mesjid sebelah kanan sesampai ditempat tersebut sdr. ANSOR memberikan narkoba shabu sebanyak 2 (dua) kantong (Narkoba Shabu) kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) menerima dengan tangan kanan lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) membagi-bagikan/masukkan kedalam klip plastik kecil menjadi paket Rp Rp 1.000.000(satu juta Rupiah) dan paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi 14 (empat belas paket narkoba Shabu lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) di jual dan diedarkan sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai Rp;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib sdr ANSOR kembali menanyakan kepada terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm). berapa yang terjual lalu saya jawab baru ada Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian sdr ANSOR berkata kepada terdakwa kirim/transper kerekening aja sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk yang ke-2;

Bahwa pada hari senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 06.30 Wib pagi sdr ANSOR nelson kembali untuk meminta terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) untuk mentransper sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk yang ke-3, ,lalu sekira pukul 09.00 Wib sdr ANSOR menanyakan berapa ada dana kepada terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) dan di jawab Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus) lalu datang sdr ANSOR menjemputnya dan bertemu di Simpang Golden untuk yang ke-4 dan sdr ANSOR bertanya kepada terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) masih ada sisa bahan (Narkoba Shabu) dan jawab masih ada dikit lalu sdr. Ansor berkata bahan kito lagi habis jugo nanti kita cari lagi dan sdr ANSOR langsung pergi sedangkan terdakwa Zurni Alias Pakso Bin Hasan (Alm) pulang kerumah, Dan Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa



yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2019 tanggal 21 Februari 2019, barang bukti berupa :

- Klip plastik "A" dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima Enam) gram, berat bersih 0,45 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,43 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik "B" dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua Lima) gram, berat bersih 0,14 (nol koma empat Belas) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,13 (Nol koma tiga Belas) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19737 tanggal 27 Pebruari 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.14 gr (bruto) dan 0.14 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golngan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan pada diri terdakwa;

Perbuatan terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NAZARUDIN SEMBIRING Bin A. SEMBIRING**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika didaerah Hukum polres Sarolangun;
  - Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira jam 11.30 Wib saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada akan terjadi teransaksi dan adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shabu- shabu yang terletak di Desa Bukit Peranginan Kec. Madiangin Kab.Sarolangun;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat menuju lokasi Desa Bukit Peranginan, Kec. Madiangin, Kab.Sarolangun, Kab.Sarolangun untuk melakukan pengintaian;
  - Bahwa saksi bersama teman saksi langsung datang mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan tersebut;
  - Bahwa saksi langsung menanyakan siapa nama terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa adalah Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) membeli dari sdr. Ansori Alias Ansor;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi dan terdakwa langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saksi sdr. Ansori Alias Ansor Bin M. Diah;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) Klip Palstik bening shabu – shabu tersebut adalah milik terdakwa Zurni Alias Pakd Bin Hasan yang didapatkan Terdakwa dari sdr. Ansori Alias Ansor yang terlebih dahulu di telephone oleh terdakwa dengan cara membelinya dengan memberikan uang Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan sisanya di cicil setelah shabu tersebut laku terjual;
  - Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu – shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **GUSTI RANGGA SAPUTRA Bin GUSMAN**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika didaerah Hukum polres Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira jam 11.30 Wib saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada akan terjadi teransaksi dan adanya penyalahgunaan narkotika jenis Shabu- shabu yang terletak di Desa Bukit Peranginan Kec. Madiangin Kab.Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berangkat menuju lokasi Desa Bukit Peranginan, Kec. Madiangin, Kab.Sarolangun.Kab.Sarolangun untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa saksi bersama teman saksi langsung datang mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi langsung menanyakan siapa nama terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa adalah Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) membeli dari sdr. Ansori Alias Ansor;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dan terdakwa langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap saksi sdr. Ansori Alias Ansor Bin M. Diah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) Klip Palstik bening shabu – shabu tersebut adalah milik terdakwa Zurni Alias Pakd Bin Hasan yang didapatkan Terdakwa dari sdr. Ansori Alias Ansor yang terlebih dahulu di telephone oleh terdakwa dengan cara membelinya dengan memberikan uang Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan sisanya di cicil setelah shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **ANSORI Alias ANSOR Bin M. DIAH (Alm)**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai:

- Bahwa mendapatkan Narkoba tersebut dari sdr. Dede Baung dan saksi simpan dirumah;
- Bahwa saksi memberikan sebanyak 2 (Dua) Kantong shabu-shabu Narkoba kepada terdakwa Zurniyang terlebih dahulu menelphone saksi untuk di bagi-bagi kembali agar mudah dijual kembali;
- Bahwa awalnya terdakwa menanyakan shabu-shabu kepada sdr. Ansori dan dijawab oleh sdr. Saksi Ansori ada, dan terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupia) dan sisanya nanti apabila sbahu-sbahu narkoba tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan ada berapa uang setoran ada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberi tahu untuk yang pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta ruaih) dan diberikan di pasar mandi angin didekat masjid sebelah kanan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib sdr. saksi Ansori untuk yang ke-2 kembali menanyakan sudah ada berapa uang yang ada dari shabu yang terjual dan terdakwa membari tahu ada Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan sdr. saksi Ansori memberitahu agar uang tersebut di transfer;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 06.30 Wib pagi, sdr.saksi Ansori menghubungi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengirimkan uang sebesar Rp, 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun terdakwa hanya bisa memberikan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. Ansori menjempunya untuk bertemu di Simpang Golden untuk memberikan uang tersebut;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu – shabu tersebut;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang dibeli oleh terdakwa melalui sdr. Saksi Ansori;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh polisi dari dari Polres Sarolangun pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar jam 16.00 wib di rumah terdakwa Rt.02 Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Terdakwa mendapat kan narkotika jenis shabu dari sdr. Ansori untuk di jual kembali;
- Terdakwa mendapatkannya sebanyak 2 (Dua) Kantong dan di bagi-bagi kembali menjadi 14 (Empat Belas Paket) narkotuka jenis shabu untuk di jual kembali;
- Awalnya sdr. Ansori menghubungi terdakwa untuk menanyakan ada berapa uang setoran kepada terdakwa;
- Terdakwa memberi tahu untuk yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta ruaih) dan diberikan di pasar mandiangin didekat masjid sebelah kanan;
- Sekira pukul 15.00 Wib sdr. Ansori untuk yang ke - 2 kembali menanyakan sudah ada berapa uang yang ada dari shabu yang terjual dan terdakwa membari tahu ada Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan sdr. Ansori memberitahu agar uang tersebut di transfer;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 06.30 Wib pagi, sd. Ansori menghubungi terdakwa agar mengirimkan uang sebesar Rp, 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun terdakwa hanya bisa memberikan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. Ansori menjempunya untuk bertemu di Simpang Golden untuk memberikan uang tersebut;
- Saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu – shabu tersebut;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa yang dibeli oleh terdakwa;
- Apabila terdakwa bersahsil menjual narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar  $\pm$  Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 17/10727.00/2019 tanggal 21 Februari 2019, barang bukti berupa :

- Klip plastik “A” dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima Enam) gram, berat bersih 0,45 (nol koma tiga puluh empat) gram, disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,43 (Nol koma Empat puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara;
- Klip plastik “B” dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua Lima) gram, berat bersih 0,14 (nol koma empat Belas) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratoris dan seberat 0,13 (Nol koma tiga Belas) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19737 tanggal 27 Pebruari 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda “C” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.14 gr (bruto) dan 0.14 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi klip-klip kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam betulisan GENERAL CARE;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) plastik kosong;
- 1 (satu) buah solasi ban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet putih di dalamnya terdapat potongan-potongan korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) yang sudah mengenal terdakwa Ansori Alias Ansor Bin M. Diah menghubungi terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) untuk menanyakan ada berapa uang setoran kepada sdr. Ansori Alias Absor Bin M. Diah dan dijawab oleh terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) dalam pembicaraan terdakwa berkata ad Rp 5.000.000( lima Juta rupiah", lalu dijawab oleh sdr ANSOR.. langsung aja meluncur ketempat biasa yaitu di Pasar Mandiangin dekat mesjid sebelah kanan sesampai ditempat tersebut sdr. ANSOR memberikan narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kantong (Narkotika Shabu) kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) menerima dengan tangan kanan lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) membagi-bagikan/masukkan kedalam klip plastik kecil menjadi paket Rp Rp 1.000.000(satu juta Rupiah) dan paket Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi 14 (empat belas paket narkotika Shabu) lalu terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) di jual dan diedarkan sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai Rp.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib sdr ANSOR kembali menanyakan kepada terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm). berapa yang terjual lalu saya jawab baru ada Rp 4.000.000(empat juta rupiah) kemudian sdr ANSOR berkata kepada terdakwa kirim / transper kerekening aja sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk yang ke-2;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 Februari 2019, sekira pukul 06.30 Wib pagi sdr ANSOR nelpn kembali untuk meminta terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) untuk mentransper sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk yang ke-3, ,lalu sekira pukul 09.00 Wib sdr ANSOR menanyakan berapa ada dana kepada terdakwa Zurni Alias Pakdo Bin Hasan (Alm) dan di jawab Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus) lalu datang sdr ANSOR menjemputnya dan bertemu di Simpang Golden untuk yang ke-4 dan sdr ANSOR bertanya kepada terdakwa Zurni Aalias Pakdo Bin Hasan (Alm) masih ada sisa bahan (Narkotika Shabu) dan jawab masih ada dikit lalu sdr. Ansor berkata bahan kito lagi habis jugo nanti kita cari lagi dan sdr ANSOR langsung pergi sedangkan terdakwa Zurni Alias Pakso Bin Hasan (Alm) pulang kerumah, Dan Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang baru di ketahui adalah anggota Polres Sarolangun dan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) pada saat membeli 2 (dua) kantong paket shabu – shabu dari sdr. Ansori dan kemudian di bagi-bagi menjadi 14 (Empat Belas) paket narkotika untuk dijual kembali menjadi paket 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan paket 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa jelas – jelas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu - shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Pada hari minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib membeli 2 (dua) kantong paket shabu – shabu dari sdr. Ansori dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan kemudian di bagi-bagi menjadi 14 (Empat Belas) paket narkotika untuk dijual kembali menjadi paket 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan paket

Putusan Nomor :68/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 14 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pada pukul 15.00 Wib sdr. Ansori menanyakan kepada terdakwa untuk mengirimkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk yang ke-2 dan yang ketiga pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib sebesar 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil menjual narkoba jenis shabu – shabu sebagai tanda pembayaran terdakwa kepada sdr. Ansori;

- Bahwa Bahwa Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.19737 tanggal 27 Februari 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda “C” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.14 gr (bruto) dan 0.14 gr (netto) tersebut telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm), dengan kesimpulan yang menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih bening tidak berbau : **POSITIF mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk kedalam NARKOTIKA Golongan I pada lampiran Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan serta berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan maka yang paling terbukti yaitu yang Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

**Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm)** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah yang bernama **ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm)** sehingga dalam mengajukan para terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis para terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya para terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**



Menimbang bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian **Tanpa hak** dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm) pada saat membeli 2 (dua) kantong paket shabu – shabu dari sdr. Ansori dan kemudian di bagi-bagi menjadi 14 (Empat Belas) paket narkotika untuk dijual kembali menjadi paket 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan paket 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa jelas – jelas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual shabu – shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak dan Melawan Hukum**;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**



Menimbang bahwa karena unsur – unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **Membeli**;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu barang / benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang / benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang / benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum yang menerangkan terdakwa telah melakukan suatu perbuatan membeli narkoba jenis shabu – shabu pada hari minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib membeli 2 (dua) kantong paket shabu – shabu dari sdr. Ansori dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan kemudian di bagi-bagi menjadi 14 (Empat Belas) paket narkoba untuk dijual kembali menjadi paket 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan paket 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pukul 15.00 Wib sdr. Ansori menanyakan kepada terdakwa untuk mengirimkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk yang ke-2 dan yang ketiga pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib sebesar 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil menjual narkoba jenis shabu – shabu sebagai tanda pembayaran terdakwa kepada sdr. Ansori;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa diatas dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan **Membeli** sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut adalah 2 (dua) kantong paket shabu – shabu yang telah di bagi oleh terdakwa menjadi 14 paket Narkoba Shabu;

Menimbang dengan demikian unsur ini terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 4.Narkoba Golongan I;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi Nomor :PM.01.05.881.01.19737 tanggal 27 Pebruari 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda “C” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.14 gr (bruto) dan 0.14 gr (netto) tersebut telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm), dengan kesimpulan yang menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih bening tidak berbau : **POSITIF mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk kedalam NARKOTIKA Golongan I pada lampiran Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang dengan demikian unsur ini terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum serta demikian unsur “dengan bermufakat” telah terbukti;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur pidana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang telah di dakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang menyatakan mohon pidana ringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi klip-klip kosong;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam betulisan GENERAL CARE;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) plastik kosong;
- 1 (satu) buah solasi ban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet putih di dalamnya terdapat potongan-potongan korek api gas;

Oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti ini digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika sedangkan barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis serta masih diperlukan dalam perkara atas nama ANSORI Alias ANSOR Bin M.DIAH (Alm), maka sudah sepatutnya semua barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara atas nama ANSORI Alias ANSOR Bin M.DIAH (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat fatal bagi kesehatan fisik maupun psikis dirinya maupun Orang Lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman “**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZURNI Alias PAKDO Bin HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **3 (tiga) Bulan Penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi klip-klip kosong;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam betulisan GENERAL CARE;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 24 (dua puluh empat) plastik kosong;
  - 1 (satu) buah solasi ban warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet putih di dalamnya terdapat potongan-potongan korek api gas;  
Di pergunakan dalam perkara ANSORI Alias ANSOR Bin M.DIAH (Alm);
- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH,-** selaku Hakim Ketua, **NUNUNG KRISTIYANI, SH, MH,-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **DODY JAUHARI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**NUNUNG KRISTIYANI, SH , MH.-**

**PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ERICK REIDA AKBAR, S.H.-**